

**Pelatihan Sertifikasi Halal *Self Declare* Produk Unggulan Desa Jombatan
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang**

***Halal Self declare Certification Training for Featured Products in Jombatan
Village, Kesamben District, Jombang Regency***

Sri Yuni Wulandari¹, dan Shanti Nugroho Sulistyowati^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Jombang, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: shantinugroho@yahoo.com

Diterima: 09-11-2024

Disetujui: 03-12-2024

Dipublikasikan: 21-12-2024

IRAJPKM is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Abstrak

Kebutuhan akan sertifikasi halal terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi barang halal, serta pemerintah mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal guna menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. *Self declare* halal merupakan salah satu langkah memperoleh sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi UMKM. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak UMKM di Desa Jombatan yang tidak memahami proses sertifikasi halal *self declare* dan kurang mengetahui nilai tambah sertifikasi halal, untuk itu diberikan pelatihan mengenai sertifikasi halal, adapun metode yang digunakan dalam pelatihan yaitu melalui 5 tahapan *to know, to understand, to plan, to act, and to change*. Melalui tahapan pelatihan diketahui bagaimana kondisi sesungguhnya yang ada di Desa Jombatan, lalu pelaku UMKM diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi halal, tim pengabdian berkoordinasi untuk merencanakan solusi permasalahan dengan memberikan program pelatihan terkait sertifikasi halal *self declare*, setelah mengikuti pelatihan pelaku UMKM menjadi lebih paham mengenai pentingnya sertifikasi halal produk.

Kata Kunci: Halal, Produk Unggulan, *Self declare*, UMKM.

Abstract

The need for halal certification continues to increase with increasing consumer awareness of the consumption of halal goods, and the government requires that all products circulating in Indonesia have halal certification to ensure consumer safety and comfort. Self-declaring halal is one step to obtaining halal certification intended for MSMEs. Observation results show that many MSMEs in Jombatan Village do not understand the halal self-declaration certification process and do not know the added value of halal certification; for this reason, they are given training regarding halal certification, the method used in training is through 5 stages to know, to understand, to plan, to act, and to change. Through the training stages, it is known what the actual conditions are in Jombatan Village, then MSME actors are given knowledge about halal certification, and the service team coordinates to plan solutions to problems by providing training programs related to self-declared halal certification; after attending the training MSME actors understand more about the importance product halal certification.

Keywords: *Featured product, Halal, MSMEs, Self declare.*

1. Pendahuluan

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) Desa Jombatan di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, desa yang terletak di kecamatan Kesamben ini memiliki 7 dusun

diantaranya Jombatan 1, Jombatan 2, Jombatan 3, Sapon, Candisari, Tambakrejo, dan dusun Pulokunci. Desa Jombatan menghasilkan berbagai produk unggulan, termasuk makanan dan minuman. Untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional, elemen kehalalan merupakan komponen penting yang harus dipenuhi. Ini karena produk ini ditujukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Kebutuhan akan sertifikasi halal terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi barang halal.

Regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (2014 2014). Melalui undang-undang ini, pemerintah mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal guna menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya umat Muslim. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 yang memungkinkan UMKM melakukan *self declare* atau deklarasi mandiri untuk produk halal.

Self declare halal merupakan salah satu langkah memperoleh sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Jalur ini merupakan upaya untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, dalam proses pengajuan sertifikasi halal self declare antara lain”(IHATEC 2022): “1) Permohonan pendaftaran sertifikasi halal; 2) Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal; 3) Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi; 4) Ketersediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH); 5) Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal; 6) *Template* manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap; 7) Foto/video terbaru saat proses produksi”(Penyelenggara et al. 2023).

“Program sertifikasi halal self declare ini bertujuan untuk meringankan beban UMKM, baik dari sisi waktu maupun biaya, dalam memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka”(Kemenag 2023). Ketua Satgas Halal Kemenag Jombang dan Kasubag TU Kankemenag Jombang Arif menegaskan bahwa sertifikasi halal diperlukan untuk makanan dan minuman yang dijual di masyarakat. Ia mengatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sertifikasi halal untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli aman dan sesuai dengan syariat Islam (Kemenag 2024).


Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Jombatan yang tidak memahami proses sertifikasi halal self declare dan nilai tambah sertifikasi untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka. Akibatnya, jumlah produk lokal yang bersertifikat halal rendah, yang membatasi akses pasar untuk produk tersebut. Pelatihan sertifikasi halal dengan metode self declare adalah solusi ideal untuk masalah ini. Beberapa hasil pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya (Purborini et al. 2024; Pujilestari and Rahmawati 2023; Arlofa and Elysabeth 2023)

Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM akan memperoleh pengetahuan praktis mengenai prosedur sertifikasi halal, khususnya dalam mekanisme *self declare*, sehingga mereka dapat melakukan proses sertifikasi dengan lebih mandiri dan efektif. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk lokal dan memperkuat ekonomi berbasis masyarakat di Desa Jombatan.

2. Metode

Pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan adalah tujuan dari pendekatan PKM dengan Participatory Action Research (PAR). Praktek masyarakat dan penciptaan ilmu pengetahuan, dan prosedur pergeseran keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, metode ini adalah metode untuk meningkatkan kesadaran kritis secara kolektif mengenai tantangan idologi globalisasi neoliberal dan paradigma normatif keagamaan yang menghambat evolusi sosial keagamaan. Pemberdayaan dalam PKM PAR adalah upaya untuk menciptakan masyarakat, bukan solusi untuk semua masalahnya. “Kemandirian masyarakat dari sifat ketergantungan pada pihak-pihak tertentu lain. Setelah masyarakat mencapai kemandirian Perubahan sosial akan terjadi secara alami”(Zunaidi 2024; Suwendi, Basir, and Wahyudi 2022)

Adapun siklus langkah kerja pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research PAR adalah sebagai berikut (Suwendi, Basir, and Wahyudi 2022).



Gambar 1. Siklus langkah kerja pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* PAR

Penjelasan diagram tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tahap *to know* (mengetahui kondisi riil komunitas)**, Untuk membangun kepercayaan, proses inkulturasi dilakukan pada tahap ini. Berkumpul dengan orang lain bukan satu-satunya tujuan dari membaaur; lebih dari itu, membaaur untuk mencapai proses bersama dengan membentuk kelompok. Metode belajar bersama digunakan oleh kelompok untuk menemukan masalah sosial mereka melalui riset. Pada tahap awal ini, karena masih dalam proses mengetahui keadaan dan belum melakukan analisis masalah sosialnya, yang dilakukan adalah meneliti keadaan secara menyeluruh, mendalam, dan menyeluruh. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan observasi untuk mengetahui kondisi awal masyarakat, mengetahui kebutuhan masyarakat Desa Jombatan terkait sertifikasi halal *self declare*.
2. **Tahap *to understand* (memahami problem komunitas)**, Tahap pemahaman ini bertujuan untuk memahami masalah utama komunitas. Selanjutnya, fokus grup diskusi (FGD) digunakan untuk melakukan analisis bersama masyarakat. Tahap ini juga disebut sebagai tahap dekodifikasi, yang berarti mensistematisasikan masalah sosial. Pada tahapan ini yang akan dilakukan FGD dengan masyarakat untuk memahami masalah pada kelompok UMKM.

3. **Tahap *to plann* (merencanakan pemecahan masalah komunitas)**, Pemecahan masalah harus didasarkan pada rumusan masalah yang terjadi, jadi tahap *to plann* sangat ditentukan oleh proses sebelumnya dalam merumuskan masalah. Bukan masalah yang diberikan oleh masyarakat kepada tim peneliti untuk diselesaikan, setelah dilakukan tahap mengetahui dan tahap memahami selanjutnya dapat dilakukan perencanaan pemecahan masalah, dari permasalahan yang ada yaitu terkait masih kurangnya pemahaman kelompok UMKM Desa Jombatan terhadap sertifikasi halal *self declare*.
4. **Tahap *to act* (melakukan program aksi pemecahan masalah)**, 1) Tahap ini adalah tahap implementasi program yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Program aksi harus berfokus pada pemecahan masalah sosial yang telah dianalisis pada tahap awal, sehingga harus ada hubungan linier antara masalah dan pemecahan masalah. Pada tahapan ini yang akan dilakukan tim pengabdian adalah melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pembuatan sertifikasi halal *self declare*, Evaluasi kegiatan.
5. **Tahap *to change* (membangun kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan)**, Pada titik ini, penting untuk merenungkan hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan. Refleksi dilakukan bukan hanya untuk tim peneliti sendiri, tetapi juga untuk komunitas secara keseluruhan, sehingga masyarakat secara keseluruhan memperoleh pengetahuan. Refleksi digunakan untuk memikirkan kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya dan mengambil pelajaran yang dapat dipelajari untuk langkah berikutnya. Jadi, komitmen untuk melanjutkan program untuk menapak perubahan dibuat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024, Program Pelatihan Sertifikasi Halal Self declare Produk Unggulan Desa Jombatan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Tahap *to Know*

Pada tahap *to know*, tim pengabdian mengobservasi kondisi di Desa Jombatan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang ada di Desa Jombatan. Hasilnya diperoleh informasi bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui terkait sertifikasi halal *self declare* yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk lokal dan memperkuat ekonomi berbasis masyarakat di Desa Jombatan. Adapun produk yang akan menjadi focus program sertifikasi halal *self declare* ini adalah produk makanan berupa keripik pisang dengan nama Keripik Dewi Sartika. Hasil observasi menunjukkan, saat ini target pasar masih mencakup masyarakat desa Jombatan dan sekitarnya, sehingga perlu pemasarannya perlu dikembangkan.

2. Tahap *to Understand*

Pada tahap *to understand*, tim pengabdian melakukan komunikasi dengan komunitas pelaku UMKM Desa Jombatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), hasil komunikasi yang dilakukan dengan kelompok UMKM Dewi Sartika, produk keripik pisang yang diproduksi belum memiliki label sertifikasi halal, penjualan produk Dewi Sartika masih terbatas di Desa Jombatan saja dan pemasarannya dari mulut ke mulut (*word of mouth*), kelompok UMKM

Keripik Pisang Dewi Sartika berharap produk olahan pisang yang di produksi memiliki sertifikasi halal, jangkauan pemasaran yang lebih luas.



Gambar 2. Kemasan awal produk Kripik Pisang Dewi Sartika



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal bersama Ibu-Ibu UMKM

3. Tahap *to Plann*

Berdasarkan informasi dari tahap *to know* dan *to understand*, maka tim pengabdian berkoordinasi untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi kelompok UMKM keripik Dewi Sartika, antarlain; 1) Penyampaian materi tentang sertifikasi halal *self declare*; 2) Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal produk keripik pisang Dewi Sartika. Pada tahapan ini tim pengabdian persama kelompok UMKM Dewi Sartika melakukan koordinasi terkait jadwal pelaksanaan, berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal *self declare*, dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk proses pengajuan sertifikasi halal *self declare*.

4. Tahap *to Act*

Pada tahapan ini, kelompok UMKM keripik pisang Dewi Sartika menerima materi terkait sertifikasi halal *self declare*, hasil pengamatan selama mengikuti kegiatan tersebut kelompok UMKM tampak antusias dan mendengarkan dengan seksama penjelasan dari pemateri,

selanjutnya kelompok UMKM tersebut juga mempersiapkan berkas untuk proses pendaftaran sertifikasi halal *self declare*.



Gambar 4. Ibu-Ibu UMKM bersama Petugas BPJH

5. Tahap *to Change*

Pada tahap ini dapat diketahui hasil refleksi hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Angket Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal *Self Declare*

No	Pernyataan	Sebelum	Sesudah
1.	Saya pernah mengikuti pelatihan sertifikasi halal	57 %	86 %
2.	Saya pernah membuat sertifikasi halal produk	0 %	100 %
3.	Saya percaya bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya jual produk	71 %	100 %
4.	Saya percaya dengan melakukan sertifikasi halal maka produk menjadi lebih dipercaya konsumen	57 %	100 %
5.	Pelatihan sertifikasi halal yang diadakan memberikan pengaruh positif terhadap produk	57 %	85 %
6.	Dengan mengikuti pelatihan sertifikasi halal, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan saya dalam mengembangkan produk	43 %	100 %
7.	Pelatihan sertifikasi halal produk berperan penting dalam memperluas jaringan pemasaran	57 %	86 %
8.	Melalui pelatihan yang telah diberikan, produk mengalami peningkatan kualitas yang signifikan	57 %	100 %
9.	Dengan pelatihan sertifikasi halal produk, saya merasa terbuka dan percaya diri untuk terus melakukan pengembangan produk	57 %	85 %
10.	Saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai sertifikasi halal produk	42 %	100 %
11.	Saya pernah mengikuti pelatihan pengembangan keripik pisang	57 %	86 %

Dari hasil kegiatan pengabdian diketahui bahwa sebelumnya para pelaku UMKM Desa Jombatan kurang mengetahui pentingnya sertifikasi halal, setelah diberikan pelatihan sertifikasi halal para pelaku UMKM menjadi lebih memahami tentang sertifikasi halal produk, dari hasil pelatihan pelaku UMKM merasa terbantu karena produk jadi memiliki nilai tambah.

Banyak pelaku UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi halal, sehingga pelaku UMKM belum mengetahui bagaimana proses dan manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal produk. Setelah mengikuti pelatihan pelaku UMKM percaya bahwa sertifikasi halal produk dapat meningkatkan daya jual produk, karena produk yang memiliki sertifikasi halal lebih dipercaya oleh banyak konsumen. Pelatihan sertifikasi halal yang diberikan juga menambah dampak positif bagi produk unggulan UMKM Desa Jombatan yaitu keripikn pisang Dewi Sartika.

Keripik pisang yangb awalnya hanya dipasarkan melalui toko-toko yang ada didesa, kini produk dapat dipasarkan secara luas, berikut ini merupakan produk unggulan Desa Jombatan yang berupa keripik pisang Dewi Sartika yang dipasarkan pada rest area tol.



Gambar 5. Kemasan Baru Produk Kripik Pisang Dewi Sartika

Salah satu produk unggulan Desa Jombatan yang telah memiliki NIB dan di daftarkan sertifikasi halal *self declare* adalah kripik pisang dengan merk Dewi Sartika, Produk ini dikelola oleh kelompok UMKM Desa Jombatan, adapun NIB dari produk tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1501240030992

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha: KHORRI SAROVAN
2. Alamat: DESA JOMBATAN 2, RT/RW 020/011, DESA JOMBATAN, KEC. KESEMPAN, KAB. JOMBANG, PROVINSI JAWA TIMUR
3. Nomor Telepon Seluler: +628554308337
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU): L1420
5. Status Usaha: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai track record kepatuhan, pendataan kepatuhan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan beban perantara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penetapan pengumuman tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembesaran dan/atau sandanginan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 15 Januari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 15 Januari 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1501240030992

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Perizinan	Status	Keterangan
1	110399	Industri Pengolahan dan Pengemasan Makanan dan minuman	Jalan Raya Sembelung-Kesamban, Desa/Kelurahan Jombatan, Kec. Kesempaan, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61484 Lampung Buaru, Dusun: Dan Gunung Blukan, Kecamatan: Kesamban	Rendah	NIB	Terbit	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini;
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L);
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersifat tetap dan permanen.

2. Dokumen ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi secara elektronik tanpa persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Data mengenai Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersifat tetap dan permanen.

2. Dokumen ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi secara elektronik tanpa persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Data mengenai Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Gambar 6. NIB Produk Kripik Pisang Dewi Sartika

NIB, yang merupakan akronim dari Nomor Induk Berusaha, adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Dengan memiliki NIB, para pelaku usaha dapat dengan lebih mudah mengajukan berbagai jenis izin, termasuk Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional yang sesuai dengan bidang usaha mereka masing-masing. NIB terdiri dari 13 digit angka yang tidak hanya mencatat identitas pelaku usaha, tetapi juga menyertakan tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan sistem pengamanan. Lebih dari sekadar identitas, NIB juga memiliki berbagai fungsi lainnya. “Selain digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NIB juga berperan sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan memberikan hak akses kepabeanan”(DJPPi 2024).

Adapun sertifikasi halal produk tersebut sebagai berikut:



Gambar 7. Sertifikasi Halal Produk Kripik Pisang Dewi Sartika.

“Sertifikasi Halal merupakan pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”(Warto and Samsuri 2020). Dengan adanya sertifikasi halal pelaku usaha dapat memberikan jaminan bahwa produk yang diproduksinya terjamin kehalalannya.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan kepada peserta kegiatan, secara keseluruhan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada Ibu-ibu kelompok UMKM Desa Jombatan Kecamatan Kesamben memberikan dampak positif. Sebagian dari peserta kegiatan sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan serupa, namun para peserta tetap antusias mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan tim pengabdian. “Peserta kegiatan memiliki kepercayaan bahwa dengan memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan daya jual produk”, karena kepercayaan dari konsumen juga meningkat terhadap produk hasil produksi yaitu kripik pisang Dewi Sartika, hal tersebut sejalan dengan pernyataan, bahwa sertifikasi halal diperlukan untuk makanan dan minuman yang dijual di masyarakat, dimana produsen memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sertifikasi halal untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli aman dan sesuai dengan syariat Islam (Kemenag 2024).

Tersedianya sertifikasi halal produk juga penting karena sesuai dengan “kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal di Indonesia semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)”(2014 2014). Melalui undang-undang ini, pemerintah mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal guna menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya umat Muslim. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 yang memungkinkan UMKM melakukan *self declare* atau deklarasi mandiri untuk produk halal.

Pelatihan sertifikasi halal ini juga memotivasi kelompok UMKM untuk mendaftarkan produk yang di hasilkan, kelompok UMKM memiliki pengetahuan yang lebih baik dari sebelum mengikuti kegiatan pelatihan dan tertarik untuk segera melakukan pengurusan sertifikasi halal produk kripik Pisang Dewi Sartika agar memperluas pasar produk yang kripik pisang Dewi Sartika dan kepercayaan diri untuk terus mengembangkan produk kripik pisang.

4. Kesimpulan

Hasil pelatihan sertifikasi halal *self declare* yang dilakukan pada Ibu-ibu kelompok UMKM menunjukkan hasil dimana pemahaman ibu-ibu kelompok UMKM meningkat dari sebelum dilakukan kegiatan pelatihan. Ibu-ibu kelompok UMKM kripik Pisang Dewi Sartika mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki dengan mendaftarkan produk kripik Pisang untuk emndapatkan *Self declare* yang diawali dengan kepemilikan NIB. Kemasan Produk kripik Pisang juga lebih modern dan menarik. Rekomendasi selanjutnya adalah dapat dilakukan pengembangan produk kripik pisang dengan mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para peserta UMKM yang telah bersedia mengikuti pelatihan, serta kepada pihak yang telah terlibat dalam proses pelatihan sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

- Arlofa, Nina, and Tiur Elysabeth. 2023. "Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Lokal melalui Pendampingan Proses Produk Halal Self Declare bagi Pelaku UMK di Desa Cibetik Kota Serang Banten."
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, and Label Halal. 2023. "Sertifikasi Halal di Indonesia."
- DJPPI. 2024. "Langkah untuk Mendapatkan NIB bagi Pelaku Usaha." *DJPPI Kominfo*. <https://djppi.kominfo.go.id>.
- IHATEC. 2022. "Apa Sih Self Declare Itu? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?" *IHATEC*. <https://ihatec.com>.
- Kementerian Agama RI, Humas. 2024. "Implementasikan Masdarlambang: Satgas Halal Kemenag Jombang Awasi Sertifikasi Halal di Empat Titik." *Kemenag Kab Jombang*. <https://kemenagkabjombang.my.id>.
- Kementerian Agama RI. 2023. "Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat." *BPJPH Halal*. <https://bpjph.halal.go.id>.
- Mindarta, Erwin Komara, Redyarsa Dharma Bintara, Dani Irawan, Taupik Yuhana, dan Dwi Bayu Handayani. 2023. "Penerapan Mesin Potong Tipis Adonan Keripik Dilengkapi Spring Pusher Untuk Meningkatkan Produksi Pada UMKM Di Desa Srigonco, Bantur, Kabupaten Malang". *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)* 1 (3):14-20. <https://doi.org/10.56862/irajpkm.v1i3.79>.
- Pujilestari, Shanti, and Rahmawati Rahmawati. 2023. "Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3 (5): 1401–8.
- Purborini, Vivi Sylvia, Tikka Dessy Harsanty, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Wisnuwardhana. 2024. "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar." *Pakmas Journal* 4 (1): 157–64. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2763>.
- Seto, Agung Anggoro. 2024. "Sosialisasi Pentingnya Sarana Promosi Bagi Usaha AVAD Aksesoris Palembang". *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)* 2 (2):18-28. <https://doi.org/10.56862/irajpkm.v2i2.121>.
- Suwendi, Abd. Basir, and Jarot Wahyudi, eds. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Kementerian Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (1): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Zunaidi, Arif. 2024. *Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat*. Edited by Umi Safangati Hidayatun. Yayasan Putra Adi Dharma Redaksi.